



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN PERSONALIA
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA (ULPBJ)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbentuknya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Negeri Malang dan untuk memperlancar pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Negeri Malang, perlu diangkat personalia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);
6. Keputusan Presiden Nomor 152/M/Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pengada-an Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.03/1998 jo nomor 148/KMK.03, dan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBK pada PTN;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0081/KEP/H32/HK/2008 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Negeri Malang;
13. Peraturan Kepala LKPP No. 002/PRT/KA/VII/2009 Tahun 2009, tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah.

Memperhatikan : Surat Pernyataan Kesiapan sebagai Personalia ULPBJ Universitas Negeri Malang tertanggal 02 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGANGKATAN PERSONALIA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA (ULPBJ) UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2014


Kesatu : Membentuk Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

Kedua : Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Negeri Malang, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor.

- Ketiga : Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Negeri Malang dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dari dana DIPA pada mata anggaran yang relevan setiap bulan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal 02 Januari 2014

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG



SUPARNO

Tembusan:


1. Para Wakil Rektor,
 2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana,
 3. Para Ketua Lembaga,
 4. Para Kepala UPT;
 5. Para Kepala Biro;
 6. Para Kabag;
 7. Kasubag TU
- Universitas Negeri Malang

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR : 5 TAHUN 2014
TANGGAL : 02 JANUARI 2014

SUSUNAN PERSONALIA
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA (ULPBJ)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA	JABATAN, PANGKAT, GOL.RUANG	JABATAN
1.	Mohammad Sulton , S.T., M.T. NIP 19690406 199512 1 001	Lektor Kepala, Penata, III/c	Ketua ULPBJ
2.	Puput Risdanareni, S.T., M.T. NIP 19860201 201212 2 001	Penata Muda Tk. I, III/b	Sekretaris ULPBJ
3.	Ir. Nurul Hamid NIP 19630320 198603 1 002	Penata Tk. I, III/d	Kasubag TU ULPBJ
4.	Awaludin Basuki NIP19760317 200003 1 001	Penata Muda Tk.I, III/b	Staf TU ULPBJ
5.	Nur Yasin, S.Pd., M.M NIP 19700417 200701 1 001	Penata Muda, III/a	Staf TU ULPBJ
6.	Wawan Sugianto, S.Sos NIP 19750407 200701 1 001	Pengatur Muda Tk.I, II/b	Staf TU ULPBJ
7.	Eti Kardiwati, S.S.	-	Staf TU ULPBJ
8.	Nur Hidayati, S.Pd.	-	Staf TU ULPBJ
9.	Yuli Eko Sulistyono	-	Staf TU ULPBJ

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG




SUPARNO

TUGAS DAN WEWENANG
PERSONALIA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2014

1. Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pengadaan langsung/ pelelangan/seleksi sampai dengan ditandatangani kontrak oleh PPK;
2. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada KPA/PPK dan/atau laporan mengenai pelaksanaan tugas ULP;
3. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui LPSE (e-procurement);
4. Melaksanakan penyebar luasan strategi, kebijakan, standar sistem, dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;
5. Melaksanakan bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
7. Melaksanakan pembinaan SDM bidang pengadaan;
8. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
9. Menetapkan penyedia barang/jasa yang melakukan penipuan/pemalsuan dan pelanggaran lainnya seperti yang ditetapkan dalam perpres Nomor 70 tahun 2012 dalam Daftar Hitam serta melaporkannya kepada LKPP; dan
10. Melaksanakan pekerjaan pengarsipan berkas-berkas usulan pengadaan dari *user*, *price list*, HPS, kontrak, dan Berita Acara Serah terima pekerjaan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan tim teknis.

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG



SUPARNO